

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 1.305.898, Mayoritas beragama Islam dengan Prosentasi 99,65% Islam atau sejumlah 1.301.297 data pertahun 2012.¹ Secara geografis, letak Kecamatan Paciran di Lamongan yang berada di jalur pantura sangat strategis. Terlebih sekarang ada banyak tempat wisata di sepanjang jalan Daendels tersebut. Ada Wisata Bahari Lamongan, Mazola (Maharani Zoo and Goa) dan juga ada Lamongan Integrated Shorbase yang merupakan Industri pelabuhan dan peralatan perminyakan. Keunggulan itu di sisi lain juga bisa menjadi satu indikator pemicu yang bisa membuka peluang rawan dimasukinya peredaran narkoba.

Dewasa ini memang tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari permasalahan narkoba. Demikian pula di Indonesia, tidak ada satu Provinsi bahkan Kabupaten dan Kota yang steril dari permasalahan narkoba. Penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan global, mewabah hampir semua bangsa di dunia ini, mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan bangsa dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional. Generasi muda pun menjadi rawan terkontaminasi narkoba

¹ Jurnal Badan Narkotika Kabupaten Lamongan Bulan Juni tahun 2012

yang tidak mengenal umur maupun jenis kelamin. Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang berbahaya dan spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia, jumlah korbannya bisa dihitung, namun pada kejahatan narkoba korbannya tak terhitung dan merupakan populasi tersembunyi (*hiddden population*). Populasi tersembunyi ini bagai benalu masyarakat yang secara perlahan dan pasti akan menguras biaya sosial ekonomi suatu bangsa.²

Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat baik terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang menjadi *focal point* dituntut meningkatkan profesionalismenya bersama seluruh elemen masyarakat, LSM dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan dinamis.³

Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terbaru menunjukkan, jumlah pencandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia berkisar sekitar 2,9 juta sampai 3,2 juta orang yang terkena narkoba. Kondisi ini sangatlah memperihatinkan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Kepala Pelaksana Harian BNN Komisaris Jenderal Sutanto di Belawan mengungkapkan “Penggunaan narkoba di Indonesia

² Jurnal Data P4GN, *Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, (Jakarta Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm 1

³ Wawan Ranuwijaya, *Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional tahun 2010), hlm 1

sekarang ini ada tren meningkat tiap tahunnya”. Barang yang hanya menjanjikan kebahagiaan sesaat itu kini tidak hanya menyerang para orang dewasa saja”. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kini juga semakin membius para remaja, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Mereka itu adalah para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Data BNN tahun 2011 menyebutkan “30 % pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa”. Keadaan ini pastinya mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Para pelajar dan mahasiswa yang kata orang adalah masa depan bangsa atau bibit-bibit pemimpin bangsa malah justru melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan mengkonsumsi barang haram tersebut.

Berdasarkan sumber Direktorat IV & KT Bareskrim Polri, Maret 2009 kasus Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya), provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba⁴, demikian rincian tabel :

NO	KESATUAN PROVINSI	KASUS	PERINGKAT
1	Jawa Timur	7.485	I
2	Metro Jaya	6.751	II
3	Jawa Barat	4.193	III
4	Sumatera Utara	2.544	IV
5	Jawa Tengah	749	V
6	Bali	708	VI
7	Sumatera Selatan	626	VII
8	Kalimantan Selatan	590	VIII
9	NAD	582	IX
10	Kalimantan Timur	541	X
11	Sulawesi Utara	524	XI

⁴Jurnal Data P4GN, *Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, (Jakarta Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm21

12	Lampung	498	XII
13	Riau	419	XIII
14	Kalimantan Tengah	332	XIV
15	Sumatera Barat	315	XV
16	DI Yogyakarta	303	XVI
17	Sulawesi Selatan	298	XVII
18	Kepulauan Riau	285	XVIII
19	Mabes Polri	262	XIX
20	Kalimantan Barat	224	XX
21	Sulawesi Tenggara	203	XXI
22	Jambi	167	XXII
23	NTB	154	XXIII
24	Banten	152	XXIV
25	Bengkulu	123	XXV
26	Bangka Belitung	113	XXVI
27	Sulawesi Tengah	93	XXVII
28	Maluku	89	XXVIII
29	Papua	54	XXIX
30	Maluku Utara	22	XXX
31	Gorontalo	19	XXXI
32	NTT	17	XXXII
	JUMLAH	29.364	

Data dari Badan Narkotika Kabupaten Lamongan yang bekerja sama dengan Kasat Narkoba Polres Lamongan menyebutkan bahwa setiap tahunnya kasus narkoba mengalami peningkatan, dari tahun 2011 disebutkan ada 114 kasus yang ditangani yang terdiri dari 81 pengguna, 33 pengedar dengan barang bukti 35 pil LL, 3026 butir carnopen, dan 1 poket SS(0,04 gram). Selanjutnya tahun 2012 disebutkan ada 175 kasus yang terdiri dari 86 pengguna dan 89 pengedar dengan barang bukti 3598 butir carnopen, 1645 butir pil dextro, 261 dobel L, 3 poket SS, dan 1 butir inex.⁵

⁵ Sumber Kasat Reskrim Narkoba Polres Lamongan

Data pelajar yang terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

di Lamongan tahun 2011 :

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kasus			Tersangka		Jumlah Barang Bukti
			Narkotika	Psikotropika	Zat Adiktif	Pengguna	Pengedar	
1	Januari	1		1	1		1	35 butir pil LL
2	Pebruari	5		5	7		7	670 butir pil carnopen
3	Maret	1		1	1		1	30 butir carnopen
4	April	1	1		1		1	1 poket ss (0,1) Grm
5	Mei	2		2	3		3	213 butir carnopen
6	Juni	3		2	2		4	713 butir carnopen
7	Juli	3		3	4		4	575 butir carnopen
8	Agustus	3		3	4		4	415 butir carnopen
9	September	3		3	3		3	180 butir carnopen
10	Oktober	2		2	2		2	230 butir carnopen
11	Nopember	4	2	2	3		3	120 butir carnopen
12	Desember							

Data pelajar yang terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Lamongan tahun 2012 :

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kasus			Tersangka		Jumlah Barang Bukti
			Narkotika	Psikotropika	Zat Adiktif	Pengguna	Pengedar	
1	Januari	3		3	1		4	247 butir pil carnopen
2	Pebruari	3		3	7		2	183 butir pil carnopen
3	Maret	3		3	1		4	206 butir pil carnopen
4	April	6	2	4	1		6	1113 butir pil carnopen 28 LL 1 pocket SS
5	Mei	4		4	3		4	40 butir carnopen
6	Juni	3		3	2		3	233 LL
7	Juli	3		3	4		3	283 butir carnopen
8	Agustus	2		2	4		2	865 LL, 1645 pil dextro
9	September	4		4	3		4	283 butir carnopen
10	Oktober	5	1	4	2		8	1016 butir carnopen, 1 butir

								inex
11	Nopember	1		1	3		3	50 butir carnopen
12	Desember	3	1	2			4	177 butir pil carnopen, 2 pocket ss

Dalam rangka Pecegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau disingkat P4GN di Kabupaten/Kota oleh Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan program rutin yaitu Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah SMP/SMA. BNP Jatim melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Kab. Lamongan sejak tanggal 1 Pebruari 2011. Bapak Wakil Bupati Kab. Lamongan Amar Saifudin selaku Ketua BNK Lamongan menyambut baik pelaksanaan tersebut. BNK Lamongan mengharap Sosialisasi P4GN tidak hanya pada Anak Usia Sekolah melainkan pada kalangan masyarakat umum di daerah Kab. Lamongan., disamping program sosialisasi dari provinsi Ketua BNK Lamongan juga akan berupaya bekerjasama dengan instansi lainnya seperti halnya LSM, pondok pesantren, organisasi pemuda dan masyarakat seluruh kabupaten Lamongan serta Kepolisian Kab. Lamongan untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Lamongan. Selama periode 2010 sampai 2015 kedepan selama BNK Lamongan dipimpin oleh bapak wakil bupati Drs.Amar Saifudin MM, sekaligus tokoh Muhammadiyah Lamongan dan dewan Pembina Partai Amanat Nasional Kabupaten Lamongan, beliau menginginkan BNK Lamongan periode

ini membuat ciri khas tersendiri dengan program-program yang sangat bernuansa Islam, seperti halnya logo BNK kabupaten Lamongan dengan sebutan “Jihad Narkoba”.⁶

Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syariat Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.

Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (rasio), tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu. Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar akal pikiran tetap sehat dalam menjalani kehidupan di dunia, adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan terganggunya akal pikiran. Oleh karena itu, Allah Swt melarang manusia meminum semua jenis

⁶ Amar Saifudin Drs,MM dan Tim BNK Lamongan dalam *Sambutan Laporan Kegiatan badan Narkotika Kabupaten Lamongan* tahun 2010

⁷ Imam Tabroni, *Narkoba Dalam Paradigma Islam*, (Surabaya, Balai Penerbit Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), hlm34-35

minuman yang memabukkan, seperti *khamr* (minuman yang mengandung alkohol). Sudah umum diketahui bahwa kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung. Dapat pula merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan gangguan jiwa, lebih jauh lagi akan menimbulkan gejala mudah tersinggung dan kurang perhatian terhadap lingkungan, menekan pusat pengendalian diri sehingga menjadi berani dan agresif dan tidak terkontrol.

Berbahaya bagi akal pikiran dan urat-urat syaraf. Berbahaya bagi harta benda dan keluarga. Minum khamar, sama dengan menghisap candu, dan menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamr, baginya tak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamr itu akan dibelinya, asal ketagihannya terpenuhi. Kalau sudah demikian halnya, maka khamr itu membahayakan pergaulan dan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Rumah tangga akan kacau, tetangga tak aman dan masyarakat akan rusak, lantaran minum khamr. Akan terlihatlah manusia yang mabuk-mabukan, yang mengganggu keamanan dan ketertiban.]

Jika kebiasaan meminum khamr mengakibatkan mabuk dan ketagihan, maka terdapat kesamaan dengan narkoba (narkotik dan obat terlarang). Mengonsumsi narkoba dalam dosis tertentu dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi pemakainya, seperti ketagihan dan merusak akal pikiran. Khamr dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda, tapi mempunyai

kesamaan dalam akibat yang ditimbulkannya.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba telah merambah hampir ke seluruh strata (lapisan) masyarakat. Mulai dari kalangan elite yang tinggal di kota-kota besar sampai kalangan yang tinggal di pelosok desa. Dari kalangan masyarakat yang berkecukupan sampai pada kalangan menengah ke bawah. Juga dari kalangan elite politik dalam pemerintahan, pengusaha dan bahkan sering juga terdapat oknum anggota legislatif dan oknum penegak hukum. Kelihatannya trend penggunaan narkoba telah bergeser dari motive hanya sekedar untuk melarikan pikiran dari tekanan masalah yang sedang melanda hidup seseorang, berubah menjadi semacam gaya hidup, terutama dikalangan para selebritis untuk membantu mereka dalam menghadapi tekanan dan persaingan yang sangat keras dalam profesi mereka,

Seperti halnya orang yang sudah kecanduan meminum minuman keras, pada awalnya para pengguna narkoba juga bertujuan sebagai ekspresi pelarian dari problem-problem yang mereka hadapi. Narkoba diharapkan menjadi semacam solusi, meskipun hanya bersifat sementara. Tapi bukan solusi seperti yang mereka harapkan, justru problem yang mereka hadapai semakin rumit dan menumpuk, karena selanjutnya mereka akan sangat tergantung dengan hal itu. Namun dalam era kehidupan modern yang dipelopori oleh semangat kapitalisme global yang ditandai dengan gaya hidup yang serba materialisme dan konsumerisme, manusia akhirnya terjebak ke dalam perasaan keterasingan dan depresi. Manusia menjadi begitu terasing dan gagap ketika berhadapan dengan gaya hidup modern. Kondisi seperti inilah yang menjadi pemicu

semakin berkembangnya para pengguna dan pengedar narkoba untuk memperluas jaringannya.

Narkotika adalah semacam candu atau madat, terkandung di dalamnya zat adiktif yang dapat mempengaruhi, merusak jaringan otak (syaraf pusat), dan jaringan tubuh. Bila ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba (narkotika, alkohol dan obat berbahaya) bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkoba menimbulkan bayak mudharat dan sangat sedikit manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya bermanfaat bila dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis dengan pengawasan dari para ahlinya dengan ketat dan terarah. Di luar dari kepentingan diatas, maka narkoba hanya merupakan zat yang bisa sangat merusak fisik dan psikis, jiwa dan raga.

Melihat begitu dahsyatnya dampak dari penyalahgunaan narkoba di atas, kiranya sangat relevan jika Allah Swt melarang manusia meminum dan menggunakan khamar dalam QS. al-Maidah ayat 90 :

فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ وَالْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

تُقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan (QS. Al-Maidah, 5 : 90)

Narkoba telah menjadi ancaman seluruh bangsa di dunia, jaringan peredarannya terorganisir dengan sistematis, sangat rahasia dan solid. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memberantas jaringan maupun produknya, namun sindikat besar pengedar narkoba justru semakin kuat. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar ke tiga di dunia, telah menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi kepentingan jaringan peredaran narkoba dunia. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menumpas sindikat pengedar maupun pemakai. Begitu juga upaya-upaya yang telah dilakukan di tingkat kabupaten, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Dari latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “ Peran Badan Narkotika Kabupaten Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Kabupaten Lamongan (Tela’ah Atas Program Jihad Narkoba)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program jihad narkobayang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar Kabupaten Lamongan ?

2. Bagaimana kendala-kendala dalam melakukan program Jihad narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk program jihad narkoba dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba dikalangan pelajar kabupaten Lamongan?

C. Pembatasan Masalah

Sebagai upaya agar pembahasan ini lebih terarah, maka sangat diperlukan pembatasan masalah. Penulis membatasi pembahasan ini pada:

1. Bentuk Program Jihad Narkoba yang dilakukan oleh BNK Lamongan di kalangan pelajar di kabupaten Lamongan
2. Kendala-kendala dalam melakukan program Jihad Narkoba dalam kegiatan pemberantasan narkoba baik yang sudah terealisasi maupun agenda yang akan dilakukan BNK Lamongan
3. Solusi yang sudah dan akan dilakukan BNK Lamongan dalam program jihad narkoba untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba dikalangan pelajar kabupaten Lamongan.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui program jihad narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Lamongan untuk pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui kendala dan faktor penghambat dalam melakukan program jihad narkoba dan usaha- usaha Pencegahan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan BNK dalam program jihad narkoba untuk pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis. Secara lebih rinci, manfaat yang diharapkan dapat disumbangkan oleh penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan konsep bagi upaya pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan barang haram berupa narkoba dan sejenisnya.
2. Kegunaan praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan usaha-usaha pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan mengurangi jumlah pelajar yang akan atau sedang terpengaruh narkoba.

F. Kerangka Konseptual

1. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan, tetapi jika diminum, di hisap, dihirup ditelan atau disuntikkan berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan, akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun) demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernafasan dan lainnya) Narkoba tergolong racun bagi tubuh, sedangkan racun adalah zat atau bahan yang berbahaya bagi manusia.⁸

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Psikotropika

⁸Sekretariat Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Subdit Bintibmas), Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbimmas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, (Jakarta, Tempo Scan Pacific 2010), hlm3

Psikotropika adalah zat yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

4. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah Bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan antara lain seperti alkohol, tembakau, sedatif hipnotika dan lain seagainya.⁹

5. Definisi Narkoba Menurut Ulama

Narkoba dalam istilah fiqih kontemporer disebut “*al mukhaddirat*” ,definisinya menurut Syaikh Wahbah Zuhaili adalah segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal (*kullu maa yadhurr al jism wa al ‘aql*). Definisi itu kurang tepat karena terlalu luas, mengingat definisi itu dapat mencakup apa-apa yang di luar pengertian narkoba, semisal juga racun dan rokok. Ada definisi lain yang lebih tepat, yakni bahwa narkoba adalah segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan dengan derajat berbeda-beda, seperti ganja, opium, dan lain-lain. Syaikh Sa’aduddin Mus’id Hilali mendefinisikan narkoba sebagai segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran/penginderaan.

⁹ Tiem BNK Lamongan, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*,(Lamongan,Balai Penerbit BNK Lamongan,2010),hlm4

Namun demikian tak perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, kokain, ecstasy, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*), sebagian lain adalah pendapat yang mengatakan, haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan; *Pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba, *Kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.¹⁰

6. Jihad Narkoba

Jihad secara lughawi (bahasa) berasal dari kata “*Jahada- Yajhadu-Al-Juhdu-Aljahdu*”, dari makna kata-kata itu berkisar tentang kemampuan, kesulitan, kata perang dan bersungguh-sungguh, karena itulah sebagian besar para ahli tafsir dan ahli fiqh mereka mengartikan makna dan pengertian jihad dengan makna mencurahkan segenap kemampuan atau lebih bersungguh-sungguh. Dan sebagian dari ulama lain mengatakan yang dimaksud kata *al-jahdu* dan kata *al-jihadu* berarti berusaha dengan sekeras-kerasnya demi mencapai cita-cita atau untuk mencegah duka cerita. Itulah sebabnya para pakar bahasa menyebutkan makna jihad secara bahasa yaitu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan kebaikan atau menolak bahaya.¹¹

Secara syar’i (istilah): syari’at dalam Al-Qur’an dan AsSunnah membawa lafal jihad dari makna bahasa yang sangat luas yaitu bersungguh-sungguh, dan disebut jihad itu berjuang dengan segala jiwa mereka, harta mereka dan lisan mereka. Dari pengertian-pengertian yang sangat luas tersebut jihad dapat diartikan sebagai perang, da’wah dan sejenisnya dan tidak tepat jika hanya

¹⁰ Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr, 1989) cet III, hlm. 177

¹¹ Muhammad Azri Ibnu Zulal, *The Power Of Moslem In Qur’an*, (Yogyakarta, NUH Litera, 2009), hlm 40-41

diartikan sebagai perang saja atau salah satu pengertian saja dan menafikkan pengertian yang lain.

Adapun definisi jihad menurut ulama cendekiawan muslim:

- a. Ibnu Rusyd : sesungguhnya kalimat jihad fi sabilillah jika digunakan mengandung arti perang terhadap orang-orang kafir dengan senjata pedang.
- b. Ibnu Tayyimah : jihad adalah kamu menolak kekufuran dan kedurhakaan dengan perang.
- c. Ash-sharbini: jihad adalah berperang dijalan Allah dengan hukum- hukum yang bersangkutan paut diantara hukumnya.
- d. Abdul Hasan An-Nadwi : jihad itu mencurahkan daya upaya dalam batas- batas maksimal didalam mengejar tujuan pokok yang amat terpenting.
- e. Abul A'la Al-maududi: pengertian jihad yang mendekati kebenaran adalah mencetuskan kekerasan daya upaya seseorang dalam mewujudkan suatu niat.¹²

Jadi pengertian jihad narkoba dalam pemahaman agama di era kontemporer adalah perlawanan sungguh sungguh terhadap penyalahgunaan narkoba. Ada juga yang mendefinisikan jihad narkoba adalah berjuang dengan segala daya dan upaya dalam memberantas barang haram berupa narkoba . Seruan ini semakin penting dikumandangkan karena narkoba terus merebak dengan sindikat yang terorganisasi begitu rapi. Pelaku penyalahgunaan narkoba

¹² Ibid, 49-50

kini bukan lagi monopoli sekelompok profesi tertentu, melainkan merambah hampir di semua kalangan. Si pencandu ada yang berprofesi sebagai artis, birokrat, pelajar, mahasiswa, profesional, akademisi, legislatif, eksekutif, atlet, pilot, bahkan aparat penegak hukum.

Jihad adalah aktualisasi tindakan ikhlas untuk mengorbankan harta dan jiwa bagi kemanusiaan universal sesuai dengan misi agama dalam mewujudkan keselamatan bagi umat manusia .Jihad di sini bermakna bekerja sepenuh hati untuk membangun, menegakkan, dan menyusun kehidupan yang beradab.Dalam upaya menerjemahkan jihad melawan narkoba, sudah saatnya institusi keagamaan, organisasi sosial, dan lain-lainnya untuk segera turun tangan. Berbagai lembaga dan organisasi ini harus menyatakan perang secara lebih konsisten dan terarah terhadap penyalahgunaan narkoba.Bahkan, jika perlu lembaga-lembaga ini dapat mengeluarkan fatwa tentang kewajiban melakukan jihad melawan narkoba. Jihad semacam inilah yang sesungguhnya relevan dengan kondisi Indonesia kontemporer masa kini dan di masa mendatang karena narkoba adalah borok peradaban.¹³

7. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, yakni upaya mengikis penyalahgunaan danperedaran gelap Narkoba, peneliti menggunakan teori *supply reduction*(pemberantasan jaringan) dan *demand reduction* (pengurangan permintaan).

¹³ Muhammad Kholid AS, Lampung Post, 8 Februari 2012

1. *Supply reduction* (pemberantasan jaringan).

Perlu dicermati tentang adanya tiga hal yang menyebabkan orang menggunakan narkoba yaitu keinginan orang itu sendiri, pengaruh lingkungan dan ketersediaan narkoba. Semua pihak mempunyai tanggungjawab dalam pemberantasan masalah Narkoba. Yang dilakukan terhadap target ini :

- a. Mengungkap jaringan sindikat baik yang dilakukan melalui darat(kultivasi, pabrik, distribusi, dan penjualan), dan perairan.
- b. Dapat dicegah masuknya barang dari luar negeri baik melalui *airport, seaport* dan *bordenlines*.
- c. Tidak terjadi penyimpangan jalur distribusi legal yang meliputi bahan obat, bahan jadi dan prekursor yang mencakup importir, pedagang besar, pedagang farmasi, pabrik obat, distributor obat, rumah sakit, apotik, puskesmas.
- d. *Alternative development*. Melalui pengembangan alternatif di wilayah tertentu, sehingga kegiatan yang semula mengarah kepada potensi bisnis narkoba ilegal menjadi berkembangnya peluang bisnis lainnya.

2. *Demand reduction* (pengurangan permintaan)

Target:

1. Penjangkauan bagi tempat Terapi dan Rehabilitasi yang masih kosong

2. Pemanfaatan UPT (Unit Pelaksana Terpadu) Terapi dan Rehabilitasi semaksimal mungkin dalam kuantitas dan kualitas perawatan
3. Melakukan tindakan preventif dalam mewujudkan bangsa yang bebas dari narkoba melalui:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, karena pada prinsipnya setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
 - b. Membangun sumber daya aparatur pemerintah yang mempunyai *Strategic vision* sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat dan Bertanggungjawab dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.
 - c. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
 - d. Membangun transparansi dalam setiap dokumen perencanaan, sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan.
 - e. Membangun akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
 - f. Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan.

- g. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada dalam rangka *mewujudkan good governance*. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan dua sisi yang saling terkait terutama terhadap kelangsungan hidup serta ketahanan keluarga, masyarakat dan bangsa.¹⁴

8. Kajian Terdahulu

Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis ditemukan penelitian terdahulu yang di tulis oleh Halimatus Sa'diyah Nasution tentang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Abstract: Tesis ini berbicara tentang bagaimana wewenang dan peranan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka perlu dilaksanakan kerjasama yang komprehensif dan multidimensional antara para aparat negara yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana narkotika tersebut. Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika sebelum atau sesudah dibentuknya undang undang narkotika yang baru yaitu undang undang Nomor 35 tahun 2009.

¹⁴Wawan Ranuwijaya, *Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat*,(Jakarta, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional tahun 2010),hlm74-75

Dalam tesis ini turut pula dibahas beberapa wewenang Badan Narkotika Nasional, POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika menurut undang-undang yang baru yakni undang-undang no 35 tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami perkembangan yang pesat dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan Badan Narkotika Nasional tercantum di dalam pasal 75 dan pasal 80, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik BNN, akan tetapi polisi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyadapan, sedangkan wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil, tercantum di dalam pasal 82. Dengan diperkuatnya kewenangan Badan Narkotika Nasional tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam kinerja BNN, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil, dan disinilah tujuan utama peninjauan secara lebih detail mengenai kewenangan Badan Narkotika yang dalam hal bagaimanakah yang telah diperkuat oleh pemerintah tersebut.

Dari penelitian diatas penulis ingin lebih spesifik meneliti di lingkup Kabupaten yaitu Badan Narkotika Kabupaten Lamongan dan prespektifnya lebih pada telaah jihad narkoba, yaitu suatu program yang dicanangkan oleh BNK Kabupaten Lamongan dalam upaya menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ,berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokusnya pada masalah hukum .Jadi penulis ingin meneliti “Peran Badan Narkotika Kabupaten Lamongan Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pelajar di Kabupaten Lamongan” (Telaah Atas Program Jihad Narkoba)

9. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan yang tidak dapat diukur dengan angka, karena adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena , peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Dalam penelitian kualitatif kehadiran dan keterlibatan peneliti merupakan suatu yang penting dan utama karena peneliti harus memahami perilaku yang

menjadi sasaran dan juga proses pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁵ Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.

2. Sumber dan Jenis Data

Data- data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data utama yang berupa kata- kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan wawancara. Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data

¹⁵Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006. hlm.4.

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁶

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, seperti hasil observasi, data wawancara,¹⁷ sumber data dalam penelitian ini peneliti memilih:
 1. Wakil Bupati Lamongan 2010-2015 selaku ketua Badan Narkotika Kabupaten Lamongan.(Bapak Drs.Amar Saifudin,MM)
 2. Pengurus Badan Narkotika Kabupaten meliputi :
 - a. Drs. Munandar MM sebagai Sekretaris (Bakesbangpolinmas)
 - b. AKP. NurFadilah sebagai Subbag Perencanaan (Polres Lamongan)
 - c. R.Susanti sebagai Subbag.Keuangan
 - d. AKP. Djoko Purwito sebagai Seksi Pencegahan dan Pengendalian Operasi
 - e. AKP H.M.Umardami sebagai Seksi Penegak Hukum

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 129

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2003), hlm 36

- f. Abd. Qadir Amd.keperawatan sebagai Seksi Terapi dan Rehabilitasi
 - g. Ainur Rofiq S.PdI sebagai staff Full Timer
 - h. M.Sa'diyin sebagai staff Full timer
 - i. Mujiono sebagai staff Full Timer
- b. Sumber atau data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau data yang diperoleh melalui refrensi buku, dokumen- dokumen atau naskah tertulis seperti arsip resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Kabupaten Lamongan, Jurnal Data pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba BNN Republik Indoneia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan cara-cara yang relevan dengan kebutuhan peneliti dan diharapkan mendapatkan data yang bagus. Menurut Bogan dan Taylor data- data penelitian kualitatif menghasilkan data Deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data yang tidak dapat digantikan karena pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Adapun dalam pelaksanaan penelitian kancha yaitu pengamban data dilakukan secara

¹⁸ Alexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung,Remaja Rosda Karya,2007), hlm 4

langsung dilapangan, maka peneliti dalam mengumpulka data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dapat diuraikan seagai berikut :

a) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁹ Adapun teknik observasi ini peneliti lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang tampak terjadi pada obyek pada saat peristiwa atau keadaan itu sedang berlangsung.²⁰

Teknik observasi tidak langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala- gejala yang tampak pada obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah peristiwa atau situasi itu terjadi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah menggunakan catatan anekdot, catatan berkala dan daftar cek.²¹

b) Wawancara

¹⁹ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta, Rineka Cipta,2007),hlm 158

²⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,1995), 75-76

²¹ Ibid 75-76

Wawancara (Interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu Pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih banyak khususnya dari sumber utama. Wawancara dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Wakil Bupati Lamongan, Pengurus Badan Narkotika Kabupaten Lamongan meliputi Sekretaris, Bendahara dan Koordinasi Lapangan BNK Lamongan, yang mana hasilnya nanti akan didapatkan data mengenai Peran Badan Narkotika Nasional untuk pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kabupaten Lamongan.

c) Dokumentasi

Study dokumenter (Documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis , gambar maupun elektronik.²³Data – data tersebut bertujuan untuk memperkuat data- data lainnya. Dengan pertimbangan ini maka peneliti dapat menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu usaha- usaha yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Lamongan, foto kegiatan- kegiatan sosialisasi,

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian*, 220

penyuluhan baik ke sekolah- sekolah, LP dan lain sebagainya yang dibutuhkan peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- mlah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data, dilakukan untuk menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisis data bertujuan untuk mencari dan menata secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan untuk mencari makna data. Dalam melaksanakan analisis data ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses perampingan, pemilihan data yang penting, disederhanakan dan diabstrasikan. Dalam reduksi data ini ada proses data dipilih (*living in*) dan data yang dibuang (*living out*) yang dikerjakan sejak awal penelitian. Artinya data yang penting dimasukkan dan data yang tidak relevan tidak dipakai. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.²⁵

b. Malaksanakan display data atau penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, semua data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dinarasikan hingga membentuk penjelasan yang kongkrit sesuai dengan penelitian. Dalam penyajian data ini dilakukan penyusunan data sebagai hasil reduksi data yang telah dilakukan agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya. Penyajian data juga dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam penyajian data adalah peneliti harus menyusun secara sistematis, logis dengan tujuan agar hasil penelitian ini dengan mudah dapat dipahami orang lain.

c. Mengambil kesimpulan atau verifikasi

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 223

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti berpeluang untuk menerima masukan . penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data lapangan dengan cara mreflesikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah ini dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontinyu dengan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.²⁶

Dengan demikian maka kegiatan yang dilakukan dalam analisis data atau verifikasi adalah diawali dengan kegiatan mereduksi data yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara, dan observasi catatan lapangan yang diperoleh dalam proses penelitian. Dan kemudian pada akhirnya peneliti menampilkan data tersebut dalam paparan sebagai temuan penelitian.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria keabsahan data untuk menguji data- data yang telah ada. Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini credibility. Kredibilitas data digunakan untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian data antara pengamatan dengan kenyataan lapangan. Apakah data sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak,

²⁶ Ibid 224

penjaminan keabsahan data melalui kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan yang dikemukakan oleh pakar metodologi penelitian kualitatif yaitu Moleong , Danmin Sudarwan dan Sugiyono :

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti lapangan
2. Meningkatkan ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Analisis kasus negatif
5. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
6. Tersedianya referensi
7. Member check²⁷

Namun karena keterbatasan waktu, maka dalam penelitian ini hanya menempuh beberapa teknik saja dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu : Triangulasi dan pengecekan data (member chek). Dalam rangka menghilangkan bias pemahaman peneliti dengan si pelaku diadakan pengecekan berupa triangulasi, yakni teknik pemerikasan keabsahan data yang memanfaatkan

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 229

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²⁸

Pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Adapun pengecekan data meliputi katagori analisis, penafsiran dan kesimpulan. Data yang telah di verifikasi oleh peneliti dapat dikoreksi oleh pemberi data dari segi pandangan situasi mereka sendiri. Apabila data yang diberikan kepada peneliti disepakati maka kepercayaan dapat diterima tapi jika penafsiran data yang diberikan kepada peneliti tidak disepakati maka peneliti perlu mengadakan diskusi kembali dengan pemberi data. Dengan demikian maka terwujud kepercayaan data penelitian.²⁹

10. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun kerangka pemahaman yang jelas tentang penelitian ini, maka sistematika laporan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teoritik tentang Jihad Narkoba, mencakup tentang hakekat Narkoba, Sejarah penanganan Narkoba, faktor- faktor seseorang

²⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

²⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 234

menyalahgunakan Narkoba, (baik faktor individu, lingkungan maupun faktor pendukung lain), jenis- jenis Narkoba (meliputi Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya), ciri- ciri seorang pengguna Narkoba, perkembangan kelembagaan Badan Narkotika di Indonesia dan penjelasan Narkotika dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Bab ketiga, penyajian data mencakup semua program Jihad Narkoba dan usaha- usaha yang dilakukan BNK Lamongan dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kendala- kendala, faktor penghambat dan pendukung, solusi, dan kerja samanya dengan lembaga pendidikan, lembaga masyarakat dan pondok pesantren.

Bab ke empat, analisis data, mencakup Peran Badan Narkotika Kabupaten Lamongan pada program jihad narkoba dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar kabupaten Lamongan.

Bab kelima, penutup, mencakup simpulan dan saran. Simpulan dimaksudkan untuk memberi ringkasan tentang Peran Badan Narkotika Nasional dalam program jihad narkoba, upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar kabupaten Lamongan.